

**DALALAH YANG JELAS DAN TINGKATANNYA**

**MAKALAH**

Untuk memenuhi tugas mata kuliah

**Ushul Fiqh**

Dosen pengampu: **Ust. Adib Minanul Cholik, M.A**



Oleh:

**Novita Catur Yoga Ningrum**

**NIM: 2023.09.0035**

**Nur Fadhilah**

**NIM: 2023.09.0036**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK  
2024 M/ 1445 H**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Agama Islam memiliki dua sumber utama yang harus dipegangi oleh umat muslim dimanapun mereka berada dan kapanpun. Kedua sumber tersebut adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Nash atau teks yang ada di dalam kedua sumber tersebut setelah Rasulullah saw. wafat tidak bertambah, masih tetap pada kondisinya. Di sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh umat muslim selalu berkembang dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai sumber utama agama Islam, maka al Qur'an dan al Sunnah harus dapat menjadi pegangan hidup umatnya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun.

Disinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Usaha untuk memahami agama Islam melalui kedua sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah) telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pemahaman atas nash/teks dapat berdasarkan atas petunjuk kebahasaan, dapat juga berdasarkan atas petunjuk maqāṣid syarī'ah. Salah satu upaya memahami nash untuk menemukan aturan (hukum) di dalamnya, dapat melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan atau disebut dengan dalālah lafzi. Jenis ini terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu zahir, nash, mufassar dan muhkam. Dalam makalah ini kita akan membahas lafadz dari segi kejelasan artinya.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Pengertian Dalalah

Dalalah berasal dari bahasa Arab يدل yang berarti petunjuk atau apa saja yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan. Sedangkan secara *terminologis*, *dalalah* ialah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Atau suatu lafadz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sighat (bentuk) lafadz itu sendiri. Artinya untuk memahami makna dari lafadz tersebut tidak tergantung kepada suatu hal dari luar.

Di dalam Al-Mishbah Al-Munir, dijelaskan bahwa:

الدَّلَالَةُ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ

“*Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafadz ketika lafadz itu diucapkan secara muthlaq.*”<sup>1</sup>

Menurut *Hanafiyah*, dalalah sebagai pedoman untuk menggali dan memahami lafadz -lafadz nash yang dapat dilakukan dengan melalui *pemahaman dalalah lafdziyah* dan *dalalah ghairu lafdziyah*. Dapat disimpulkan bahwa dalalah adalah memahami sesuatu dengan sesuatu. Maka sesuatu yang pertama disebut sesuatu yang ditunjuk dan sesuatu yang kedua disebut yang menjadi petunjuk.

Pembagian dalalah dilihat dari segi mungkin atau tidaknya ditakwil atau dinasakh. Dilihat dari peringkat kejelasan dalalah itu menurut golongan hanafiyah yang terbagi menjadi 4 tingkatan:

---

<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, “*Kamus Ilmu Ushul Fikih.*” (Jakarta: Amzah, 2005), Hlm. 37

## 1. Dzahir

Dalalah dzahir merupakan lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh sighthat lafadz itu sendiri.<sup>2</sup> Untuk memahami lafadz dzahir itu tidak memerlukan petunjuk lain, melainkan langsung dari rumusan lafadz itu sendiri. Namun, lafadz itu tetap mempunyai kemungkinan lain. Dengan demikian ketika sesuatu yang dimaksud itu sudah dapat dipahami dari sebuah kalimat dan tidak perlu membutuhkan penjelasan dari faktor yang lain, maka kalimat tersebut sudah dianggap jelas (dzahir). Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

*“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Ayat tersebut adalah dzahir dalam menghalalkan segala macam jual beli dan mengharamkan segala macam riba, oleh karena itu makna yang dapat dipahami dari lafadz أَحْلَ

dan حَرَّمَ yaitu menghalalkan dan mengharamkan tanpa membutuhkan suatu qarinah. Namun, pengertian tersebut tidaklah yang sebenarnya secara asli dari susunan ayat, karena yang dimaksud ayat diatas adalah membuat bentuk persamaan antara jual beli dan riba untuk menolak perkataan orang musyrik yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya:

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>م</sup>

---

<sup>2</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*”, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), Hlm. 268

“...Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.”

Sebagaimana contoh lain dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتَلْت وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Pemahaman dari ayat diatas termasuk dalam dalalah dzahir disebabkan karena makna yang dikehendaki pada lafadz “*fankihu ma thaba lakum minan nisa’i*” ialah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi, dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan menjadi tujuan dari susunan ayat, karena jelas maksud sebenarnya dari ungkapan tersebut yakni membatasi jumlah wanita yang boleh di kawini yaitu empat atau hanya satu orang wanita.<sup>3</sup>

Hukum yang jelas itu wajib diamalkan menurut sesuatu yang sudah tampak jelas, selama tidak ada dalil yang menghendaki mengamalkan selain hukum yang jelas. Jika dzahir berupa lafadz yang muthlaq maka harus

---

<sup>3</sup> Ramli, “*Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), Hlm. 375

diamalkan menurut muthlaqnya sampai ada dalil yang mentaqyidkan (membatasi) kemuthlakannya dan jika dzahir itu berupa lafadz yang ‘amm maka harus diamalkan menurut keumumannya sampai ada dalil yang mentakhsiskan berlakunya keumumannya tersebut atau diamalkan menurut arti yang ditujukan lafadz itu sampai dengan ada dalil yang memansukhkannya.

## 2. Nash

Definisi nash menurut ulama hanafiyah yaitu

وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يُسْقَ لَهُ مَعَ اِحْتِمَالِ  
الْاِتِّخَاصِ

*“Lafadz yang tegas petunjuknya kepada makna yang dimaksudkan. Tetapi menerima takhsish, apabila lafadz tersebut ‘amm dan menerima takwil apabila lafadz tersebut khas.”<sup>4</sup>*

Dalalah nash adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaknya baik oleh lafadz itu sendiri maupun oleh *siyaqul kalam* dan ia masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan dan di nasakhkan pada masa Rasulullah saw. sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 12:<sup>5</sup>

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*“(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”*

Lafadz “*washiyyati*” dan “*dainin*” dalam ayat tersebut adalah nash. Karena makna yang dikehendaki oleh sighthat

---

<sup>4</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, “*Kamus Ilmu*”...Hlm. 256

<sup>5</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum...*”;

lafadz dan redaksi yang dimaksud adalah sama benar, yaitu keharusan mendahulukan wasiat dan pembayaran hutang daripada pembagian harta kepada para ahli waris.

Kedudukan hukum lafadz nash sama dengan hukum lafadz dzahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya selama tidak ada dalil yang menakwilkan, mentakhsishkan atau menasakhkan. Perbedaan antara dzahir dan nash lebih jauh dari kemungkinan takwil, takhsish, atau nasakh pada lafadz dzahir nash lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat pada lafadz dzahir. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara lafadz yang dzahir dengan lafadz yang nash, maka lafadz nash lebih diutamakan pemakaiannya dan wajib wajib membawa lafadz yang dzahir pada lafadz yang nash.

### 3. Mufassar

Dengan ditematkannya Al-Mufassar pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafadz sebelumnya. Ada beberapa definisi tentang mufassar sebagai berikut:

- a. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk di ta'wil dan di takhsis, tetapi dapat di naskh ketika masa Rasulullah.<sup>6</sup>
- b. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mufassar adalah suatu lafadz yang dengan sighotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahammi adanya makna lain dari lafadz tersebut.<sup>7</sup>
- c. Menurut Al Uddah, Mufassar adalah suatu lafadz yang dapat diketahui maknanya dari lafadnya sendiri tanpa memerlukan qorinah yang menafsirkannya.

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 223

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kaira: Dar al- Qalam, 1978), hlm. 239

Dari definisi-definisi yang dipaparkan, menjadi jelaslah bagi kita bahwa hakikat lafadz mufassar itu sebagai berikut:

- a. Penunjukannya terhadap makna jelas sekali,
- b. Penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar,
- c. Karena terang dan jelas dan terinci maknanya maka tidak mungkin ditakwilkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka kejelasan petunjuk mufassar lebih tinggi daripada bentuk *dzhahir* dan *nash*. Hal ini karena petunjuk *dzhahir* dan *nash* masih ada kemungkinan dita'wil atau ditakhsis, sedangkan pada mufassar kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, lafadz mufassar itu wajib diamalkan sesuai dengan dalil yang ditunjuk oleh lafadz itu sendiri atau sesuai dari penjelasan syari'.

Contohnya firman Allah tentang had zina dalam surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali..." (QS. An-Nur:2)

Dan ayat tentang had qadzaf

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9

*orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.* (QS. An-Nur:4)

Masing-masing lafaz yaitu مئة dan ثمانين merupakan lafaz mufassar karena ia adalah bilangan tertentu. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan dan penambahan. Dan firman Allah SWT

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

“...dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. At Taubah : 36)

Lafaz *musyrikin* pada ayat tersebut pada mulanya dapat ditakhsis namun dengan adanya kalimat كَافَّةً menafikan kemungkinan adanya takhsis.

Ayat-ayat yang mufassar ada dua jenis yaitu :

- a. Mufassar bidzatih yaitu kejelasan makna yang dikehendaki oleh shigat lafadz dan siyaqul kalam tanpa memerlukan penjelasan dari luar lafadz itu Karena secara bahasa dan makna kata yang ada di dalamnya sangat terang dan jelas.
- b. Mufassar bi Ghairihi, yaitu ayat yang menjadi jelas maksudnya karena dijelaskan oleh ayat atau dalil yang lain. Karena maksud dari ayat tersebut masih samar, atau mujmal, tetapi setelah ada penjelasan darayat atau

dalil lainnya maka maksudnya menjadi terang dan jelas.<sup>9</sup>

#### 4. Muhkam

Muhkam menurut bahasa diambil dari kata *ahkama* yang berarti *atqana*, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan Dalalah tegas dan jelas serta qath'i, dan tidak mempunyai kemungkinan di ta'wil, di takhsis atau di naskh.<sup>10</sup>

Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya takwil dan takhsis. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafadz itu tidak menerima adanya nasakh.

Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan diantara derajat-derajat kejelasan lafaz. Muhkam menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan ta'wil, takhsis dan naskh. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ...

“Ketahuilah (Nabi Muhammad) bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah...” (QS. Muhammad : 19)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

---

<sup>9</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : PT. al-Ma'arif. 1986), hlm. 277

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 157.

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.” (QS. Al-Ikhlâs:1)*

Apabila lafadh Muhkam *hash*, tidak bisa di-takwil dengan arti lain. Dan apabila lafazhnya ‘*amm*, tidak bisa di takhsis dengan makna *hash*. Contoh Firman Allah SWT yaitu tentang haramnya menikahi janda Rasulullah Saw.

Macam-macam lafadz muhkam :

- a. Muhkam lidzatih yaitu lafadh muhkam yang tidak dapat dinasakh maknanya.
- b. Muhkam lighairihi yaitu lafadz muhkam yang menurut dzatnya dapat menerima nasakh, akan tetapi lafadz itu dinukil oleh suatu lafadz lain yang menunjuk kepada kelestariannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ramli, *Ushul Fiqh...* hlm 165

## BAB III PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Dalalah berasal dari bahasa Arab يدل yang berarti petunjuk atau apa saja yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan. Sedangkan secara *terminologis*, *dalalah* ialah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu.
2. Pembagian dalalah dilihat dari segi mungkin atau tidaknya ditakwil atau dinasakh. Dilihat dari peringkat kejelasan dalalah itu menurut golongan hanafiyah yang terbagi menjadi 4 tingkatan:
  - a. Dalalah dzahir adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh sighat lafadz itu sendiri.
  - b. Dalalah nash adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendakinya baik oleh lafadz itu sendiri maupun oleh *siyaqul kalam* dan ia masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan dan di nasakhkan pada masa Rasulullah saw.
  - c. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk di ta'wil dan di takhsis, tetapi dapat di naskh ketika masa Rasulullah.
  - d. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata *ahkama* yang berarti *atqana*, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan Dalalah tegas dan jelas serta qath'i, dan tidak mempunyai kemungkinan di ta'wil, di takhsis atau di naskh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005,
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005
- Khalaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kaira: Dar al- Qalam, 1978
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 157.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021
- Syarifuddin Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986